

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/350/VIII/Ka/RH.00/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Fasilitas Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi

Psikolog Klinis Ahli Pertama

2. Ahmad Amiruddin, A.Md.KL
Asisten Konselor Adiksi Mahir

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatan sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan monitoring dan Evaluasi Fasilitas Rehabilitasi di BNNK Sumbawa Barat, pada tanggal 24 s.d 25 Agustus 2023.
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB.
- 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 22 Agustus 2023



